

UPAYA PROGRAM PENCEGAHAN KHUSUS DI LEMBAGA BIMBINGAN KHUSUS ANAK (LPKA) TERHADAP KASUS DI BAWAH UMUR

Danur Tri Gonggo, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan Jalan Raya Gandul No.4 Gandul, Gandul

Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

Danoertri19@gmail.com, Subrotomitro07@gmail.com

Abstract

The existence of punishment is in accordance with the aim of restoring one's own behavior pattern to achieve a reduction in the number of crimes with a deterrent effect for not intending to commit crimes of a general nature. Implementation in accordance with the philosophy of the purpose of punishing children requires a concrete system of procedures. Based on the perspective of Wirjono Prodjodikoro, the special purpose or special prevention is for people who have committed crimes not to think about wanting to do it again through the applicable child development procedures. Of course, during this pandemic, there is a dynamic in the number of cases of underage theft motivated by various pressing factors. So that the Special Child Development Institution (LKPA) requires special procedures that refer to coaching through special preventive efforts as a theory of the purpose of punishment (Utilitarian Theory). This study aims to identify the procedures applied to fulfill children's rights, especially children's rights when undergoing criminal sanctions for children at the Child Special Guidance Institute (LPKA). The results of the research can be used to reflect on their rights and arrangements during the pandemic and how program efforts are being carried out at the institution. This causes LPKA not to fulfill children's rights properly. So it is hoped that this research can provide recommendations for improvement efforts to various parties who supervise LPKA to improve the fulfillment of student rights while undergoing detention during the Covid-19 pandemic.

Keywords: child development, LPKA, Special

Abstrak

Hak untuk memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Hal ini sudah tertuang ke dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan ini, maka setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair and impartial court). Adanya hukuman sesuai dengan tujuan mengembalikan pola perilaku sendiri untuk mencapai pengurangan jumlah kejahatan dengan efek jera yang diberikan karena tidak berniat melakukan kejahatan yang bersifat umum. Implementasi dalam menerapkan sesuai dengan filosofi tujuan menghukum anak membutuhkan sistem prosedur yang konkret. Berdasarkan perspektif Wirjono Prodjodikoro, tujuan khusus atau pencegahan khusus adalah bagi masyarakat yang telah melakukan kejahatan untuk tidak berpikir ingin melakukannya kembali melalui prosedur perkembangan anak yang berlaku. Tentu saja, selama pandemi ini, ada dinamika dalam jumlah kasus pencurian di bawah

umur yang dimotivasi oleh berbagai faktor mendesak. Sehingga Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) memerlukan prosedur khusus yang mengacu pada pembinaan melalui upaya preventif khusus sebagai teori tujuan hukuman (Teori Utilitarian). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur yang diterapkan untuk memenuhi hak-hak anak, terutama hak-hak anak saat menjalani sanksi pidana bagi anak di Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LPKA). Hasil penelitian dapat digunakan untuk merefleksikan hak dan pengaturannya selama pandemi dan bagaimana adanya upaya program dilakukan di lembaga tersebut. Hal ini menyebabkan LPKA tidak memenuhi hak anak dengan baik. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk upaya perbaikan kepada berbagai pihak yang mengawasi LPKA meningkatkan pemenuhan hak-hak mahasiswa selama menjalani masa tahanan selama pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Perkembangan Anak; LKPA; Special

I. PENDAHULUAN

Urgensi menjaga aset pembangunan dalam skala nasional, salah satunya adalah anak-anak, yang merupakan persyaratan untuk dipertimbangkan kembali dalam memperoleh masa depan dalam hal kualitas. Dalam hal ini, ada kebutuhan untuk kejelasan bagi seorang anak untuk mencapai masa depan yang cerah. Hal ini dapat dilihat melalui salah satu aspek terpenting dari hukum, yaitu secara yuridis bahwa definisi seorang anak dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia, yaitu ¹*ius operatum* dan *ius constitutum* yang pada umumnya dapat dikatakan belum beranjak dewasa, atau dalam arti lain adalah orang di bawah umur/inferiorjarg. Sehingga anak-anak yang memiliki usia di bawah batas dewasa atau dalam kondisi umum harus secara hukum memiliki wali untuk pengawasan yang disebut ²*minderjarg ondervoordij*. Berbagai masalah yang sangat menarik untuk dibahas menjadi sesuatu yang menarik karena penataan perilaku anak yang dapat menjadi

ancaman pergeseran yang bernilai buruk di setiap generasi bangsa Indonesia.³⁴

Sri Widoyati memberikan pandangan terkait pernyataannya bahwa perkembangan anak dengan bekal HAM dapat diberikan secara leluasa kepada anak-anak dan remaja untuk mendapatkan identitas holistik untuk pemanfaatan seluas-luasnya dari generasi berikutnya. Dalam hal ini, perlu diusut lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 yang secara substansial mengatur sistem peradilan pidana bagi anak. Penjelasan terkait arti ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa anak yang wajib berurusan dengan mertua harus disebut anak yang memiliki klasifikasi usia 12 (dua belas) tahun yang merupakan indikasi memperoleh tindak pidana.⁵⁶⁷

¹ Angger Sigit Pramukti, "Sistem Peradilan Pidana Anak," 2015.

² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).

³ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Deepublish, 2018).

⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, 2015).

⁵ Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017).

⁶ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60.

⁷ Ria Juliana and Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 225–34.

Adanya diskresi, pola perilaku di saat ini mencapai batas yang tepat bagi banyak anak di ranah kenakalan, yaitu kejahatan pencurian. Dalam hal ini, tindakan tindakan menjadi karakteristik yang merupakan pelanggaran hukum. pembentukan kriminalitas di ranah kejahatan yang membuat kontradiksi menyimpang, dalam hal ini, jenis yang melekat dalam masyarakat. Sehingga jenis-jenis kejahatan yang paling terlihat, misalnya adalah barang curian, dalam hal ini pencurian pada umumnya. Kejahatan pencurian di masyarakat menimbulkan keresahan jika tidak ditindak secara adil dan tegas sehingga masyarakat merasa aman, maka tujuan hukum sangat berpengaruh dalam melaksanakan kepastian hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).⁸⁹¹⁰

Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, terkait Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang memberikan pengaturan hak asasi manusia mengenai hak-hak anak yang koheren dalam Pasal 1 ayat 5 menjelaskan definisi anak, yaitu: "Anak-anak adalah setiap manusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan jika ini untuk kepentingan mereka." Berdasarkan UU HAM, menyebutkan hak-hak anak memiliki kewajiban mendasar untuk melindungi sebagai prioritas hak. Pengaturan hak-hak ini dicapai dalam pasal 52 sampai 66 UU HAM, yaitu:¹¹

- a. Setiap anak mendapat perlindungan ketat dari orang tuanya.
- b. b. Dapatkan perlindungan hukum untuk semua jenis kekerasan yang memiliki nilai fisik atau mental.
- c. c. Mereka secara tegas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan minat dan bakat mereka.
- d. d. Mendapatkan pelayanan kesehatan.
- e. e. Hak untuk beribadah menurut agama seseorang.¹²

Dalam hal ini, perlu adanya program untuk melakukan pengembangan pendidikan atau upaya pemulihan kejahatan yang mengikat masyarakat dalam bentuk manfaat. Sehingga tujuan hukuman adalah untuk membuat implementasi yang menerapkan jalannya hukum pidana terhadap sistematika dan prosedur yang begitu nyata. Dalam artian tidak diperbolehkan diberikan hukuman hukum pidana yang jelas berkaitan dengan penetapan apakah pelanggaran hukum ditentukan atau tidak. Sehubungan dengan penyebaran pandemi Covid-19 yang saat ini berada dalam lingkup negara Indonesia, nyatanya terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah tingkat kejahatan di Indonesia. Menurut laporan dan berbagai penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan selama pandemi, hal itu disebabkan oleh masalah mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang memberikan dorongan yang berpotensi melakukan tindakan kriminal seperti bentuk keragaman, yaitu, penipuan, perampokan

⁸ Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak* (Pustaka Prima, 2018).

⁹ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147255.

¹⁰ Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141–52.

¹¹ Muhammad Ridwan Lubis dan Panca Sarjana Putra, "Pemidanaan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2021): 226–41.

¹² Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia § (1999).

hingga pencurian. Skala nasional dalam mengancam kejahatan juga ditemukan dalam klasifikasi kelompok yang dikriminalisasi pada tingkat yang parah. Sehingga salah satu faktor secara klasik mengambil kesempatan dalam berbagai kondisi. Sehingga dilakukan upaya pencegahan, terutama pada anak-anak.¹³¹⁴¹⁵¹⁶

Dalam hal hukuman, pada dasarnya seorang anak mengacu pada berbagai dinamika batasan usia sebagai tanggung jawab pidana atau pertanggungjawaban pidana. Ketentuan terkait pengadilan di ranah anak usia tersebut menjadi patokan untuk menentukan hukuman pidana antara usia 8 hingga 18 tahun. Perlu adanya kesenjangan antara jumlah pembatasan usia dalam UU Pengadilan Anak yang memberikan pengakuan untuk kemajuan yang semakin meningkat dibandingkan dengan aturan dalam acuan KUHP yang tidak memiliki definisi terkait minimisasi batas usia. Sehingga dapat dikaji lebih dalam dalam instrumen hukum internasional yang menegaskan Aturan Minimum Standar Administrasi Peradilan Anak atau Aturan Beijing.¹⁷¹⁸

Dalam ketentuan hukum pidana yang mengacu pada hukum absolut yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum positif, kualifikasi untuk tindak pidana anak didasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa setiap tindakan adalah dasar dari pelanggaran tindak pidana. Perlunya melihat keterbatasan UU Pengadilan Anak merupakan bentuk perluasan yang dalam hal ini dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana, terutama pada tindakan berdasarkan hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkembang melalui penegakan hukum di masyarakat. Dalam menentukan positivisme hukum pidana, bahwa tindakan kriminal, pada kenyataannya, mengandung kemustahilan yang ada. Konfigurasi penentuan dalam kriteria yang beradaptasi dengan latar belakang, kondisi, atau tolok ukur sejarah budaya di masing-masing negara. Penegakan tersebut dapat dibuktikan seperti dalam pengaturan Aturan Beijing mengenai pengenalan hukum secara sistematis yang menentukan batas usia mulai dari batas usia yang tidak boleh diukur terlalu rendah untuk melihat kesesuaian faktor emosional, intelektual, dan mental anak.¹⁹²⁰²¹

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum (bersumber dari data primer mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan undang-undang dan peraturan lainnya) dan penelitian perpustakaan (bersumber dari bahan sekunder dalam bentuk buku, jurnal, dan materi hukum lainnya), serta menerapkan metode deduktif. Dalam hal ini,

¹³ Sigit Somadiyono, "Kajian Kriminologi Perbandingan Kejahatan yang Terjadi Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19," *JURNAL BELO* 6, no. 2 (2021): 148–56.

¹⁴ Sahat Maruli Situmeang, "Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi," *Majalah Ilmiah UNIKOM* 19, no. 1 (2021): 35–43.

¹⁵ Jolanda Jetten, *Bersama Terpisah: Psikologi COVID-19* (Sage, 2020).

¹⁶ Izza Aliyatul Millah, "Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (2020): 497–513.

¹⁷ Maria Silvy E Wangga, "Hukum Acara Pengadilan Anak: Dalam Teori Dan Praktik," *BUKU DOSEN-2016*, 2021.

¹⁸ Adrienne Barnett, "Kasus Anak-anak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Swasta," 2020.

¹⁹ Wahyu Dwi Lestari, Dasim Budimansyah, dan Yadi Ruyadi, "Konstruksi Sosial Menyebabkan Kejahatan Ulang Anak (Residivis)," n.d.

²⁰ David M Ramey, "Konstruksi Sosial Kontrol Sosial Anak melalui Kriminalisasi dan Medisiasi: Mengapa Ras Penting," *Forum Sosiologis*, vol. 33 (Perpustakaan Online Wiley, 2018), 139–64.

²¹ Mirna Fitri, "Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak," www.pemasyarakatan.com, 2019, <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>.

dimungkinkan untuk mengidentifikasi prosedur yang diterapkan sebagai pemenuhan hak-hak anak melalui program pencegahan khusus di Lembaga Bimbingan Khusus Anak (LKPA) yang dituntut untuk beradaptasi dengan tujuan hukuman dan mencerminkan permasalahan yang telah ada dalam berbagai kegiatan selama ini sehingga menjadi perbaikan di masa depan. untuk institusi.²²²³

II. PEMBAHASAN

Penetapan sanksi pidana menguraikan bahwa pelanggaran terhadap keberadaan hukum tata negara sering termasuk pencapaian tujuan hukuman. Dalam bentuk pandangan, preposisi pelanggaran suatu kasus dianggap selesai. Padahal unsur penegak hukum harus melihat orientasi yang terancam melanggar pasal-pasal yang telah dijelaskan. Perspektif hukum pidana berupa sesuatu yang mengancam tidak hanya berfungsi sebagai pemaksaan sebagai upaya represif terhadap sanksi pidana karena melanggar ketentuan hukum tetapi dengan paksaan beberapa norma dianggap berbeda sebagai pengenaan sanksi hukum.²⁴²⁵

Pengenaan sanksi yang telah dilanggar akan dianggap selesai dengan perlunya keputusan yang nantinya akan menjadi indikator yang sangat penting dalam mengukur keadilan dalam menyelaraskan pengadilan tentang hukum pidana. Dalam hal

ini, harus diingat bahwa kompleksitas melanggar hukum pidana pada anak-anak tidak hanya mencapai kehidupan yang lebih baik saat ini tetapi akan menjadi faktor penting untuk menjadi baik di masa depan. Adanya solusi terbaik melalui berbagai model menjadi bentuk sederhana dari sanksi pidana terakhir, yaitu pemenjaraan sebagai penghapusan hukuman. Seharusnya pada anak-anak bahwa transformasi pemikiran paradigma mengenai parameter keadilan pada dasarnya tidak diupayakan sebagai pengenaan sanksi pidana, yaitu pemenjaraan, tetapi tetap melihat aspek mengambil pencegahan dalam mengatasi penerapan sanksi pidana sebagai langkah alternatif untuk secara komprehensif didasarkan pada nilai-nilai skala nasional dan global.²⁶²⁷

Dalam hal ini, perlunya penguasaan wewenang penting dalam upaya preventif, yaitu Lembaga Bimbingan Khusus Anak yang dapat diketahui dengan singkatan, yaitu LPKA, yang mencakup jalannya masa pidana anak. Dalam hal ini, secara yuridis, menjadi bagian dari implementasi teknis terkait posisi LKPA yang bertanggung jawab kepada Dirjen Pemasyarakatan yang mengawasinya. Dalam hal ini, berawal dari munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur sistematis peradilan dalam tindak pidana remaja atau SPPA yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan yang mengacu pada ranah anak. Adanya perubahan mendasar dalam sistem yang bersifat LPKA dianggap tidak sesuai dengan kehendak hukum dan

²² Bridget Lavender, "Pemaksaan, Kriminalisasi, dan 'Perlindungan' Anak: Kehidupan Reproduksi Individu Tunawisma," *Tinjauan Hukum Universitas Pennsylvania* 169, no. 5 (2021): 1607.

²³ Endro Winarno, "Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 18, no. 1 (2019): 51–68.

²⁴ David McCallum, *Mengkriminalisasi Anak-anak: Kesejahteraan dan Negara di Australia* (Cambridge University Press, 2017).

²⁵ Ramey, "Konstruksi Sosial Kontrol Sosial Anak melalui Kriminalisasi dan Medisiasi: Mengapa Ras Penting."

²⁶ Febriani Seyna Tuturoong, "Pidana Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Di Indonesia," *LEX CRIMEN* 10, no. 5 (2021).

²⁷ Pusparini Tanjung Wulan dan Ajeng Risnawati Sasmita, "Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–11.

dinamika hukum sistem peradilan pada intinya.²⁸²⁹

Pelaksanaan tugas pembinaan peran harus dilakukan untuk memperkuat mental dan spiritual seperti di berbagai daerah. Dalam hal ini, implementasinya rutin. Seperti memperkuat semangat melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan anak. Sehingga terwujudnya tujuan hukuman adalah tidak melakukan kejahatan lain melalui proses pembelajaran dalam membina pembelajaran untuk memperluas hal-hal inovatif yang dimiliki dengan bantuan sejarah untuk membenarkan tujuan hidup.³⁰

Oleh karena itu, terkait dengan teori hukuman, itu bukan tempat untuk pembalasan yang memberatkan, tetapi untuk keadilan dari berbagai pihak. Pembalasan menjadi tidak berarti sebagai sarana untuk melindungi masyarakat secara responsif. Melalui salah satu teori hukuman, yaitu teori relatif, itu adalah konten yang mencapai konteks pencegahan dalam kesejahteraan masyarakat untuk tujuan yang lebih berkualitas dan bermakna.³¹³²

1. Hak Anak dalam Undang-Undang Indonesia

²⁸ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 5 § (2017).

²⁹ Tiwi Sasmita, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang Dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)," *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana* 2, no. 1 (2021): 73–84.

³⁰ Wulan dan Sasmita, "Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo."

³¹ MUHAMMAD HUSAINI, "Tinjauan hukum atas pembedaan terhadap anak pelaku pencurian dalam perspektif hukum pidana Indonesia," 2021.

³² Ahmad Syakirin, "Formulasi/Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia," *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018): 121–41.

Pernikahan yang mengikat secara fisik dan mental antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang memiliki nilai prestasi membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berdasarkan satu-satunya Tuhan. Ada definisi lengkap terkait perkawinan yang didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, keterjangkauan sosial pernikahan adalah memiliki anak, yang tentunya melalui keberadaannya akan menjadi hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa yang akan melengkapi keluarga. Sebagai penerus keturunan dan bangsa, kepemilikan seorang anak untuk terus merasionalisasi pembangunan dengan baik di bawah sifatnya harus memiliki jaminan hukum. Anak-anak adalah perwujudan dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dimotivasi oleh kasih sayang yang mendalam dan saling mencintai dalam hubungan pernikahan. Ada beberapa arti anak-anak dalam undang-undang. Dalam Pasal 330 KUHP, anak-anak masih di bawah umur dan belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah terlebih dahulu.³³³⁴³⁵

Dengan lahirnya seorang anak, tentunya orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak. Di sisi lain, anak-anak juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi selama dalam perawatan orang tuanya. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,

³³ Arnold W G Kean, "Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Anak-anak," *LQ Rev.* 53 (1937): 364.

³⁴ Marieke van de Rakt, Joseph Murray, dan Paul Nieuwbeerta, "Efek Jangka Panjang Dari Penjara Ayah Pada Lintasan Kriminal Anak-Anak," *Jurnal Penelitian dalam Kejahatan dan Kenakalan* 49, no. 1 (2012): 81–108.

³⁵ Gerralda Chintyarizma Putriaksa, "Alasan Penghapusan Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Anak," 2021.

masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu; Anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara adil oleh martabat dan martabat manusia, dan menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain hak-hak di atas, UU ini juga mengatur bahwa hak atas identitas kewarganegaraan, hak atas pendidikan, hak untuk didengar, hak untuk menerima layanan kesehatan, hak untuk beribadah sesuai dengan agama seseorang, dll.³⁶

Selama masa pertumbuhan anak, banyak hal dapat mempengaruhi sifat, pola pikir, dan karakter anak. Beberapa di antaranya adalah; faktor keluarga, yaitu dinamika dalam keluarga, dan faktor eksternal, yaitu lingkungan sosial anak. Tentu saja, jika salah satu atau kedua faktor ini tidak berjalan dengan baik, itu juga akan mempengaruhi anak sehingga anak dapat mengambil tindakan yang kurang terpuji, salah satunya adalah tindakan kriminal.³⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah seluruh proses penyelesaian kasus anak yang bertentangan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap bimbingan setelah menjalani tindak pidana. Undang-undang ini berlaku untuk anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun. Bimbingan bagi narapidana anak dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

LPKA harus menyediakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.^{38,39}

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pemenuhan hak-hak anak selama berada di LPKA. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) dalam pasal 4 sampai 18 juga memuat hak anak, yaitu:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara adil mengikuti martabat manusia.
- b. Hak untuk mendapatkan nama sebagai identitas anak.
- c. ibadah sesuai dengan agamanya.
- d. Hak untuk mengenal orang tuanya.
- e. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan.
- f. Dapatkan pendidikan dan pengajaran.
- g. Hak untuk didengar.
- h. berhak atas perlindungan hukum.⁴⁰

Keterjangkauan mencapai tujuan hukum pidana dapat diprioritaskan untuk menjadi perlindungan terbatas hak asasi manusia yang bersifat individual di masyarakat. Melihat filosofi Pancasila yang memberikan kepentingan yang memberikan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan ini, perlindungan hukum pidana Indonesia adalah untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama kepada masyarakat. Sehingga yang paling diprioritaskan adalah

³⁶ Rohmiati Rohmiati, "Komunikasi Persuasif Petugas Dalam Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru (Study Kasus Narkoba)," 2021.

³⁷ A N A DIANA, "Dukungan keluarga terhadap anak berhadapan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu," 2019.

³⁸ kemenpppa, "Kemenppa Penuhi Kebutuhan Spesifik Anak Di Masa Pandemi Covid – 19 Hingga Ke LKPA," <https://www.kemenpppa.go.id/> 2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2686/kemen-pppa-penuhi-kebutuhan-spesifik-anak-di-masa-pandemi-covid-19-hingga-ke-lpka?>

³⁹ Nafi'ul Tazhkiroh, "Hubungan Antara Penolakan Sosial Dengan Orientasi Masa Depan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo," 2021.

⁴⁰ DIANA, "Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu."

mendapatkan perbaikan untuk perubahan yang dimotivasi oleh perilaku individu. Dengan mendapatkan perasaan efek jera untuk menghilangkan keinginan untuk pengobatan kejahatan. Hal ini berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Wirjono Prodjodikoro, yaitu dalam hal memberikan reaksi takut untuk tidak melakukan kejahatan yang menyebabkan kerugian luas atau jenderal pencegahan dan memberikan respon yang sangat menakutkan dalam arti pelanggaran kejahatan yang tidak akan terjadi di masa depan. peningkatan jumlah kejahatan yang berarti pencegahan khusus itu.

2. Pemenuhan Hak Anak Selama di LPKA

Anak-anak yang menerima perlindungan mutlak harus berdasarkan UU PA, tentunya harus sesuai dengan prinsip bahwa konten materi tersebut tertuang dalam Pancasila dan ditinjau ulang berdasarkan UNDANG-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berpandangan bahwa pelaksanaan memprioritaskan perlindungan anak berdasarkan prinsip ini adalah non-diskriminasi berdasarkan prinsip non-diskriminasi. diskriminasi. yaitu aturan yang memiliki nilai-nilai hak dasar yang menjamin keselamatan anak, kemudian terkait dengan arahan yang memiliki tujuan hidup bagi anak. Dengan melihat perjalanan yang menemani anak-anak di ranah masyarakat dan negara dengan kepentingan yang terfokus pada masa depan mereka. Mengenai hak untuk hidup, perlindungan optimal harus diberikan dengan menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan fisik dan mental anak. Hak ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan merupakan inti dari hak individu untuk mendapatkan perlindungan terbaik. Dan

terakhir, perlunya penghargaan bonus sebagai prestasi dalam hidupnya dan sebagai penghormatan terhadap anak dalam keputusan yang ia pilih nanti.⁴¹⁴²

Anak-anak masuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Pasal 2 UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga berisi: "Ruang lingkup rumah tangga dalam UU ini meliputi: suami, istri, anak-anak, dan orang-orang yang bekerja untuk membantu rumah tangga dan tinggal di rumah tangga." Berdasarkan ketentuan di atas, anak-anak juga berpotensi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 10 UU KDRT, dijelaskan tentang hak-hak korban kekerasan.⁴³

Dalam peraturan mengenai sistem Pidana Remaja, sebenarnya memiliki klasifikasi tersendiri dan dipisahkan dari Sistem Peradilan Pidana Dewasa yang diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, jika kita melihat refleksi umum tentang definisi dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Seluruh proses penyelesaian kasus anak-anak yang berkonflik dengan hukum dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap

⁴¹ Admin Lpka Palembang, "Inovasi Ditengah Pandemi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang Dalam Upaya Pemenuhan Hak Andikpas.," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d., <http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=334>.

⁴² Friwina Magnesia Surbakti dan Rizkan Zulyadi, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Jurnal Pendidikan, Humaniora dan Ilmu Sosial (JEHSS)* 2, no. 1 (2019): 143–62.

⁴³ Warih Anjari, "Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 351–72.

bimbingan setelah menjalani tindak pidana."⁴⁴

Istilah anak juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Tepatnya dalam pasal 1 ayat (8) menjelaskan apa yang dimaksud dengan siswa pemasyarakatan, yaitu:

- a. Pidana Anak, yaitu seorang anak yang berdasarkan putusan pengadilan telah menjalani hukuman di penjara remaja maksimal 18 tahun.
- b. Anak-anak negara adalah anak-anak yang, berdasarkan keputusan pengadilan, diserahkan untuk dididik dan ditempatkan di penjara remaja sampai mereka berusia 18 tahun.
- c. Anak-anak sipil adalah anak-anak yang atas permintaan orang tua atau wali mereka mendapatkan perintah pengadilan untuk dididik di penjara remaja paling lambat 18 tahun.

Berdasarkan analisis penulis, tiga aspek tersebut belum terpenuhi secara maksimal dalam pemenuhan hak anak sedangkan di LPKA. aspek-aspek tersebut adalah Judging dari pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA, kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang baik berupa ketersediaan kamar dan fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Ada juga kekurangan kompetensi mengajar karena mayoritas guru di LPKA bukannya yang menjalani pelatihan guru, namun staf LPKA yang belum tentu memiliki standar keilmuan yang baik mengenai mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa di LPKA. Hal ini menyebabkan siswa LPKA kurang termotivasi

dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas.⁴⁵

Dilihat dari pemenuhan hak kesehatan anak di LPKA, standar yang harus dipenuhi adalah dokter, psikolog, perawat, dan setidaknya satu orang administrasi. Dalam praktiknya, kurangnya ketersediaan tenaga medis di atas, yang menyebabkan pelayanan kesehatan di LPKA tidak dapat dilakukan dengan baik, terutama bagi siswa dengan penyakit khusus atau spesifik yang membutuhkan perawatan khusus yang harus memanggil dokter ke LPKA atau membawa mahasiswa LPKA ke LPKA. rumah sakit terdekat. Dari segi sarana dan prasarana, ada juga kekurangan, terutama dalam kelengkapan peralatan medis untuk mendukung kegiatan kesehatan di LPKA.⁴⁶

Dilihat dari pemenuhan hak untuk mengurangi masa penahanan anak, terdapat persyaratan administrasi yang kompleks dan berpotensi menimbulkan beban bagi mahasiswa LPKA yang ingin melakukan pembebasan bersyarat. Hal ini menyebabkan mahasiswa LPKA memilih untuk menyelesaikan hukumannya di LPKA daripada mendapatkan hak untuk mengurangi hukuman penjara mereka.⁴⁷

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa LPKA di Indonesia masih belum didukung oleh sarana berupa sarana dan prasarana serta sumber daya

⁴⁴ Nanda Satria Nugroho, "PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)," *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* 1, no. 1 (2021).

⁴⁵ D W I KRISMULYADI, Nashriana Nashriana, dan Vera Novianti, "Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang," 2020.

⁴⁶ Sri Haryaningsih dan Titik Hariyati, "Resosialisasi Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2020): 191–97.

⁴⁷ Sri Maslihah, "Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Subyektif Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak," *Jurnal Psikologi Insight* 1, no. 1 (2017): 82–94.

manusia yang cukup untuk memenuhi hak anak selama berada di LPKA. Pemenuhan hak anak, terutama ketika di LPKA sangat penting untuk dipenuhi mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga diharapkan siswa di LPKA tidak mengalami penghambatan laju perkembangan anak baik secara pendidikan maupun mental. Sehingga ketika masa pidana anak di LPKA sudah selesai, anak tidak mengalami kendala untuk beradaptasi dengan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) selaku pihak yang mengawasi LPKA untuk melengkapi fasilitas berupa sarana dan prasarana seperti ruang yang layak, dan alat-alat untuk mendukung kegiatan di LPKA. Dalam hal pendidikan, Kementerian Hukum dan HAM dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk berkoordinasi dalam memenuhi kebutuhan sumber daya alam tenaga pengajar yang kompeten. Dari sisi kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus lebih memperhatikan ketersediaan fasilitas, sumber daya alam, dan peralatan medis yang memadai untuk memastikan kesehatan mahasiswa LPKA. Dalam hal mengurangi masa penahanan, orang tua siswa LPKA harus berpartisipasi lebih aktif dalam memenuhi persyaratan pengurangan masa penahanan anak sehingga anak dapat menikmati hak-hak mereka untuk mengurangi masa penahanan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Jetten, Jolanda. *Bersama Terpisah: Psikologi COVID-19* Sage, 2020.

Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*. Deepublish, 2018.

McCallum, David. *Mengkriminalisasi Anak-anak: Kesejahteraan dan Negara di Australia* Cambridge University Press, 2017

Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Simatupang, Nursariani. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, 2018.

B. JURNAL

Anjari, Warih. "Perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum dalam perspektif pidana integratif Pancasila." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 351-72.

Barnett, Adrienne. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kasus Anak Hukum Swasta," 2020.

DIANA, A N A. "Dukungan keluarga terhadap anak berhadapan hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu," 2019.

Fahlevi, Reza. "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 147255.

Fitri, Mirna. "Lembaga Pembinaan Khusus Anak." www.pemasyarakatan.com 2019. <https://www.pemasyarakatan.com/genal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>.

Haryaningsih, Sri, dan Titik Hariyati. "Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak." *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2020): 191-97.

HUSAINI, MUHAMMAD. "Tinjauan hukum atas pidana terhadap anak pelaku pencurian dalam perspektif hukum pidana Indonesia," 2021.

Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, 5 § (2017).

- Jetten, Jolanda. *Bersama Terpisah: Psikologi COVID-19* Sage, 2020.
- Juliana, Ria, dan Ridwan Arifin. "Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum)." *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 225–34.
- Kean, Arnold W G. "Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Anak-anak." *LQ Wahyu* 53 (1937): 364.
- Kemenpppa. "Kemenpppa Penuhi Kebutuhan Spesifik Anak Di Masa Pandemi Covid – 19 Hingga Ke LKPA." <https://www.kemenpppa.go.id/> 2020. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2686/kemen-pppa-penuhi-kebutuhan-spesifik-anak-di-masa-pandemi-covid-19-hingga-ke-lpka?>
- KRISMULYADI, DW I, Nashriana Nashriana, dan Vera Novianti. "Pelaksanaan Asimilasi terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang," 2020.
- Krisna, Liza Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*. Deepublish, 2018.
- Lavender, Bridget. "Pemaksaan, Kriminalisasi, dan 'Perlindungan' Anak: Kehidupan Reproduksi Individu Tunawisma Tinjauan Hukum Universitas Pennsylvania 169, no. 5 (2021): 1607.
- Lestari, Wahyu Dwi, Dasim Budimansyah, dan Yadi Ruyadi. "Konstruksi Sosial Menyebabkan Kejahatan Ulang Anak (Residivis)," n.d.
- Lubis, Muhammad Ridwan, dan Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum." *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2021): 226–41.
- Maslihah, Sri. "Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subyektif anak didik lembaga pembinaan khusus anak." *Jurnal Psikologi Insight* 1, no. 1 (2017): 82–94.
- McCallum, David. *Mengkriminalisasi Anak-anak: Kesejahteraan dan Negara di Australia* Cambridge University Press, 2017.
- Millah, Izza Aliyatul. "Penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19 (dalam perspektif kriminologi dan Viktimologi)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 2 (2020): 497–513.
- Nugroho, Nanda Satria. "PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MEMPEROLEH AKSES PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan)." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* 1, no. 1 (2021).
- Palembang, Admin Lpka. "Inovasi Ditengah Pandemi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang Dalam Upaya Pemenuhan Hak Andikpas." Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, n.d. <http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=334>.
- Pramukti, Angger Sigit. "Sistem Peradilan Pidana Anak," 2015.
- Prasetyo, Andik. "Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2020): 51–60.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia § (1999).
- Putriaksa, Gerralda Chintyarizma. "Alasan penghapusan pidana dalam sistem pemidanaan anak," 2021.
- Rakt, Marieke van de, Joseph Murray, dan Paul Nieuwbeerta. "Efek jangka panjang dari penjara ayah pada lintasan kriminal anak-anak." *Jurnal Penelitian dalam Kejahatan dan Kenakalan* 49, no. 1 (2012): 81-108.
- Ramey, David M. "Konstruksi Sosial Pengendalian Sosial Anak melalui Kriminalisasi dan Medisiasi: Mengapa Ras Penting." Dalam *Forum Sosiologis*, 33:139–64. Perpustakaan Online Wiley, 2018.
- Rohmiati, Rohmiati. "Komunikasi Persuasif

- Petugas Dalam Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru (Study Kasus Narkoba)," 2021.
- Kata Muhammad Fachri. "Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 1 (2018): 141–52.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Sasmita, Tiwi, Kabib Nawawi, dan Yulia Monita. "Pelaksanaan pembinaan narapidana anak yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *PAMPAS: Jurnal Hukum Pidana* 2, no. 1 (2021): 73–84.
- Simatupang, Nursariani. *Hukum Perlindungan Anak*. Pustaka Prima, 2018.
- Situmeang, Sahat Maruli. "Fenomena kejahatan di masa pandemi Covid-19: Perspektif Kriminologi." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 19, no. 1 (2021): 35–43.
- Somadiyono, Sigit. "Kajian kriminologis perbandingan kejahatan yang terjadi sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19." *JURNAL BELO* 6, no. 2 (2021): 148–56.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Surbakti, Friwina Magnesia, dan Rizkan Zulyadi. "Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan." *Jurnal Pendidikan, Humaniora dan Ilmu Sosial (JEHSS)* 2, no. 1 (2019): 143–62.
- Syakirin, Ahmad. "Formulasi/model sistem pemidanaan anak di Indonesia." *Mimbar Yustitia* 2, no. 2 (2018): 121–41.
- Tazhkiroh, Nafi'ul. "Hubungan antara penolakan sosial dengan orientasi masa depan anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Kutoarjo," 2021.
- Tuturoong, Febriani Seyna. "Pemidanaan terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia." *LEX CRIMEN* 10, no. 5 (2021).
- Wangga, Maria Silvya E. "Hukum Acara Pengadilan Anak: Dalam Teori Dan Praktik." *BUKU DOSEN-2016*, 2021.
- Wati, Emy Rosna. "Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum." *Justitia Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2017).
- Winarno, Endro. "Implementasi Kebijakan Penanganan Anak Pelaku Tindak Kriminal." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 18, no. 1 (2019): 51–68.
- Wulan, Pusparini Tanjung, dan Ajeng Risnawati Sasmita. "Analisis pemenuhan hak atas pendidikan anak sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 1–11.
- Laksana, M. F. (2021). Hambatan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. *RIO LAW JURNAL*, 2(1), 1-17.

C. PERATURAN

- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 5 (2012)
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).

D. INTERNET

- Palembang, Admin Lpka. "Inovasi Ditengah Pandemi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang Dalam Upaya Pemenuhan Hak Andikpas." Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021. <http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=334>, Diakses 20 Oktober 2020
- Fitri, Mirna. "Lembaga Pembinaan Khusus Anak." www.pemasyarakatan.com 2019. <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>, Diakses 20 Oktober 2020